



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIKI PRASETIYO bin SUYANTO
PRIYO WARTONO ;

Tempat lahir : Sragen ;

Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 10 Desember 2001

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia / WNI ;

Tempat tinggal : Dukuh Ngasinan Etan RT.25, Desa
Gebang, Kecamatan Masaran,
Kabupaten Sragen ;

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Tidak bekerja ;

Pendidikan : SD,

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Sragen oleh :
 1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Maret 2021 s/d tanggal 15 April 2021 ;
 2. Penyidik diperpanjang penahanannya oleh Penuntut sejak tanggal 16 April 2021 s/d tanggal 25 Mei 2021 ;
 3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2021 s/d tanggal 22 Mei 2021,
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIKI PRASETIYO bin SUYANTO PRIYO WARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, tersebut dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin pasah/serut merek MAKTEC warna orange.
 - 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban-TRIYONO bin SASTRO SUGITO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Star warna hitam tahun 1988 Nomor Polisi : AD-5852-BEDikembalikan kepada Terdakwa DIKI PRASETIYO bin SUYANTO PRIYO WARTONO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada Negara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetapan pada tuntutananya, demikian pula duplik Terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIKI PRASETIYO bin SUYANTO PRIYO WARTONO, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret tahun 2021, bertempat didalam gudang joglo milik saksi-TRIYONO bin SASTRO SUGITO di Dukuh Mojoasri RT.01, Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa :

- 1 buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange
- 1 buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna orange
- 1 buah mesin pasah/serut merek MAKTEC warna orange.

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi- TRIYONO bin SASTRO SUGITO atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa memang sudah ada niat untuk mengambil barang-barang didalam gudang joglo milik saksi- TRIYONO bin SASTRO SUGITO dan Terdakwa sebelumnya sudah melakukan survei lokasi, untuk maksud itu, lalu pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari warnet Sragen naik sepeda motor Honda C70 warna hijau menuju lokasi gudang joglo dan tiba di lokasi gudang joglo sekitar jam 23.00 WIB, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan rumah tingkat pinggir jalan raya, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju gudang joglo, ternyata pintu gudang sebelah barat maupun sebelah timur terkunci semua, selanjutnya Terdakwa berusaha masuk kedalam gudang joglo dengan jalan memanjat meja yang ada didekat pintu, lalu memanjat masuk kedalam gudang melalui lubang angin (boven) yang berada dipintu sebelah barat, setelah berada didalam gudang, lalu Terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange, 1 buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna orange dan 1 buah mesin pasah/serut merek MAKTEC warna orange yang berada didalam gudang dan membungkusnya dengan sebuah kaos yang berda ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar gudang dari pintu sebelah timur dengan membuka kancingan pintu yang terbuat dari kayu dan pergi dari tempat itu naik sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut secara online, 1 buah mesin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerinda tangan merek MAKTEC warna orange dijual kepada orang tidak dikenal seharga Rp.170.000,- di Grompol Sragen, 1 buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange dijual kepada saksi ISNAINI SETYO MARSITO bin SUWARTO dengan nama akun facebook SETYO M seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di Pungkruk Sragen dan 1 buah mesin pasha/serut merek MAKTEC warna orange dijual lewat facebook kepada saksi TRIYONO bin SASTRO SUGITO (korban) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Pos lalu lintas depan alun alun Sragen;

- Bahwa selajutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Masaran, dan karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka mengakibatkan saksi-TRIYONO bin SASTRO SUGITO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRIYONO Bin SASTRO SUGITO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 06.30 Wib dirumah saya Dukuh Mojosari RT.01 Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ;
 - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) Buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) Buah Mesin Pasah / Serut Merk Maktec Warna Orange, 1 (satu) Buah Mesin gerinda tangan Merk Maktec Warna Orange dengan cara masuk kedalam tempat penyimpanan barang melalui lubang angin diatas pintu, setelah Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk kedalam gudang, selanjutnya Terdakwa keluar dengan membawa barang hasil kejahatannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana apa saja pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange diletakkan di ruangan gudang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah Dk. Dawangan RT.01, Ds. Purwosuman, Kec. Masaran, Kab. Sragen dan saksi mengetahui adanya terjadinya pencurian tersebut setelah saksi datang ke gudang joglo tempat pekerjaan saksi dan saksi diberitahu oleh saksi wartono.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut selanjutnya tindakan saksi mencari informasi di marketplace facebook dengan menggunakan akun facebook milik saksi dengan tujuan barang kali barang hasil curian tersebut dijual dan saksi juga memang membutuhkan barang tersebut untuk pekerjaan selanjutnya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 saksi melihat ada postingan di marketplace facebook dengan akun "Diki Prasetyo (crazy style)" memposting menjual alat tukang berupa pasah/serut dengan merk maktec warna orange yang mirip dengan barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa diposting dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan karena murah saksi tertarik dan akhirnya saksi memutuskan mengirimkan pesan mesenger dan mengajak bertemu untuk membeli barang yang diposting tersebut, selanjutnya disepakati untuk bertemu di sekitaran alun-alun sragen, kemudian saksi datang ke alun-alun sragen bersama dengan tukang saksi yang bernama SUMARNO yang hafal dengan barang milik saksi yang hilang, setelah saksi sampai di alun-alun sragen saksi mengirimkan pesan kepada akun facebook Diki Prasetyo (crazy style)" bahwa saksi sudah di lokasi, selang beberapa saat datang seorang laki-laki dengan perawakan kecil masih muda mengendarai sepeda motor dengan membawa pasah/serut merk maktec warna orange bertemu dengan saksi mengaku alamat di Masaran dan kerja di konter hp alun-alun selatan alun-alun dan setelah saksi dan SUMARNO melihat barang tersebut ragu-ragu untuk memastikan barang tersebut adalah barang milik saksi yang hilang/bukan, karena saksi juga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butuh barang untuk digunakan di pekerjaan akhirnya saksi menawar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati selanjutnya saksi bayar dan barang berupa pasah/sertu kayu merk maktec warna orange saksi bawa pulang, setelah sampai di gudang joglo saksi dan SUMARNO baru ingat ciri-ciri khusus yaitu pada bagian pegangan ada bekas cat, kunci mata pasah sudah dol, tutup pembuangan sudah tidak ada dan ciri-ciri tersebut ada pada barang yang saksi beli dari akun facebook Diki Prasetiyo (crazy style)".

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian ada seorang tukang yang bernama saksi Wartono tidur disebelah gudang penyimpanan alat tukang milik saksi tersebut dan pada saat kejadian untuk akses masuk kedalam gudang sudah dalam keadaan terkunci dari dalam (dikunci dengan menggunakan potongan kayu yang didesain untuk mengunci).
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi alami sehubungan dengan pencurian tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua Sidang berupa 1 (satu) buah bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa seijin saksi.
 - Bahwa saksi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi WARTONO Bin AHMAD MADYO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 06.30 Wib di Dukuh Mojosari RT.01 Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) Buah Mesin Pasah / Serut Merk Maktec Warna Orange, 1 (satu) Buah Mesin gerinda tangan Merk Maktec Warna Orange dengan cara masuk kedalam tempat



penyimpanan barang masuk melalui lubang angin diatas pintu, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam gudang, Terdakwa mengambil barang tersebut dan selanjutnya Terdakwa keluar dengan membawa barang hasil kejahatannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana apa saja pada saat pelaku mengambil barang milik korban tersebut.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange diletakkan di ruangan gudang.
- Bahwa kronologis kejadian pencurian yang saksi ketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2021 sekira : 22.00 WIB saksi tidur di gudang penyimpanan alat milik korban dan semua akses masuk berupa pintu sudah dalam keadaan terkunci dari dalam (terkunci dengan menggunakan potongan kayu yang didesain untuk mengunci).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB saksi bangun tidur, selanjutnya saat saksi akan menyiapkan alat untuk bekerja, saksi mendapati barang-barang tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi memberitahu kepada saksi korban atas kejadian tersebut.
- Bahwa akses masuk sudah dalam keadaan terkunci dari dalam (dikunci dengan menggunakan potongan kayu yang didesain untuk mengunci).
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi tidak mendengar suara yang mencurigakan .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua Sidang berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange di depan persidangan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan setelah itu saksi memberitahukannya saksi kepada korban .
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak ada seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi SUMARNO Bin NARTO WIYONO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 06.30 Wib di Dukuh Mojosari RT.01 Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) Buah Mesin Pasah / Serut Merk Maktec Warna Orange, 1 (satu) Buah Mesin gerinda tangan Merk Maktec Warna Orange dengan cara masuk melalui lubang angin diatas pintu, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam gudang, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan selanjutnya Terdakwa keluar dengan membawa barang hasil kejahatannya.
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat dan sarana apa saja pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut.
 - Bahwa sebelum kejadian barang-barang yang diambil Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange diletakkan di ruangan gudang.
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada dirumah dan saksi mengetahui adanya terjadinya pencurian tersebut setelah saksi datang ke gudang joglo tempat pekerjaan saksi dan saksi diberitahu oleh saksi wartono.
 - Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi diajak oleh saksi korban untuk COD barang berupa 1 (satu) buah mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange di alun- alun Sragen, korban mengajak saksi dengan tujuan mau membeli barang-barang tersebut, barang kali barang tersebut merupakan barang milik korban yang diambil pelaku, selanjutnya



setelah sampai di alun-alun Sragen saksi dengan korban menunggu di dekat Pos Lalu lintas Sragen, selang beberapa waktu pemilik akun "Diki Prasetyo (crazy style)" datang dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah Mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange, selanjutnya saksi dengan mengecek barang-barang tersebut, namun saksi ragu - ragu dan saksi bilang kepada korban jika saksi ragu terhadap ciri - ciri barang milik korban yang hilang dan oleh korban barang tersebut dibayar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi dengan korban pulang ke gudang joglo. Setelah sampai di gudang joglo saksi dengan korban masih penasaran dengan barang-barang yang di beli korban dan akhirnya saksi periksa ulang dan saksi baru ingat kalau ciri - ciri barang milik korban yang hilang memiliki ciri - ciri yaitu pada bagian pegangan ada bekas cat, kunci mata pasah sudah dol, tutup pembuangan sudah tidak ada dan ciri-ciri tersebut terdapat pada barang yang di beli korban dari pemilik akun "Diki Prasetyo (crazy style)".

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian ada seorang tukang yang bernama saksi Wartono tidur disebelah gudang penyimpanan alat tukang milik korban tersebut.
 - Bahwa untuk akses masuk sudah dalam keadaan terkunci dari dalam (dikunci dengan menggunakan potongan kayu yang didesain untuk mengunci).
 - Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua Sidang berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange di depan persidangan;
 - Bahwa setahu saksi sewaktu Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa seijin saksi korban.
 - Bahwa saksi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi ISNAENI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan karena telah membeli barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange dari hasil curian pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 12.30 Wib di Pungkruk, Sidoharjo, Kabupaten Sragen. dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, adalah harga standart barang bekas;
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari facebook dengan nama DIKI PRASETIYO;
- Bahwa cara saksi membeli barang tersebut dengan cara, pertama saksi membuka facebook saksi dengan akun SETYOM dan di Facebook tersebut ada postingan marketplace salah satunya barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange dari Akun DIKI PRASETIYO, selanjutnya saksi komunikasi mesenger Facebook dengan nama DIKI PRASETIYO tersebut pertama dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi tawar menjadi harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu saksi COD/ketemuan di Pungkruk dan kemudian barang-barang tersebut saksi bayar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jika barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange yang dibeli saksi tersebut adalah barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua Sidang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange di depan persidangan;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange kepada saksi dengan menggunakan sarana sepeda motor honda Astrea Star warna hitam.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange tersebut kepada saksi adalah sendiri;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang lain yang saksi beli dari Terdakwa, hanya barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange yang saksi beli.
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi FERY KRISTIYANTO Bin PETRUS SUPARLI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan terkait perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 06.30 Wib di Dukuh Mojosari RT.01 Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) Buah Mesin Pasah / Serut Merk Maktec Warna Orange, 1 (satu) Buah Mesin gerinda tangan Merk Maktec Warna Orange;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah 4 (empat) hari sebelum kejadian pencurian, Terdakwa terlebih dahulu survei di lokasi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari warnet Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda C70 warna hijau tiba di lokasi sekira pukul 23.00 WIB selanjutnya sepeda motor Terdakwa diparkir di depan rumah tingkat pinggir jalan raya berjarak 100 meter dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa berjalan menuju lokasi kejadian dan masuk ke dalam gudang/rumah joglo tersebut, sampai di dalam gudang/rumah joglo ternyata pintu dalam keadaan tertutup, lalu Terdakwa menuju pintu sebelah timur dan dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menuju pintu sebelah barat juga dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menggunakan meja yang ada di dekat pintu untuk memanjat dan Terdakwa masuk melalui lubang angin yang berada di atas pintu sebelah barat, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam ruang gedung, selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange dan Terdakwa bungkus dengan menggunakan sebuah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaos yang terdapat di lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa keluar dari pintu sebelah timur dengan membuka kancingan pintu yang terbuat dari kayu dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir dengan membawa barang hasil kejahatannya.

- Bahwa tindakan saksi dan Tim dari Unit Reskrim Polsek Masaran setelah menerima laporan tentang adanya kejadian pencurian tersebut, adalah mencari keterangan saksi-saksi tentang kejadian dan identitas pelaku pencurian, dan setelah mendapatkan cukup bukti tentang identitas pelaku selanjutnya saksi beserta Tim Opsnal Reskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku dan barang buktinya, maka pada tanggal 26 Maret 2021 saksi bersama dengan Tim Opsnal Reskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku dan barang bukti yang ada di Warnet, di Mageru, Sragen. Selanjutnya saksi bersama dengan Tim Opsnal Reskrim Polres Sragen melakukan penangkapan pelaku dan mengamankan barang buktinya dan kemudian pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polsek Masaran untuk proses Penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan team Opsnal Reskrim Polres Sragen melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang buktinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti sudah dijual oleh Terdakwa.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange yang ditunjukkan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi, selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB. di Dukuh Mojosari RT.01 Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah barang milik orang lain berupa 1 (satu) Buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) Buah Mesin Pasah/Serut Merk Maktec Warna Orange, 1 (satu) Buah Mesin gerinda tangan Merk Maktec Warna Orange.
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda C70 warna hijau merupakan barang dagangan milik ayah Terdakwa yang bernama SUYANTO PRIYO WARTONO.
- Bahwa sepeda motor honda C70 warna hijau yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut sudah dijual oleh ayah Terdakwa karena barang tersebut merupakan barang dagangan ayah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut pada awalnya 4 (empat) hari sebelum kejadian pencurian, Terdakwa terlebih dahulu survei di lokasi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari wanet Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda C70 warna hijau dan tiba di lokasi kejadian pukul 23.00 WIB, selanjutnya sepeda motor Terdakwa parkir di depan rumah tingkat pinggir jalan raya kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju lokasi kejadian dan masuk ke dalam gudang tersebut, sampai di dalam gudang ternyata pintu dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa menuju ke pintu sebelah timur dan ternyata dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menuju kepintu sebelah barat, juga dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menggunakan meja yang ada didekat pintu untuk memanjat dan Terdakwa masuk melalui lubang angin yang berada diatas pintu sebelah barat, setelah itu Terdakwa berhasil masuk kedalam ruangan, selanjutnya Terdakwa mengambil barang beupa berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orane, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEĆ warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah /Serut merk MAKTEC warna orange dan Terdakwa bungkus dengan menggunakan sebuah kaos yang terdapat dilokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa keluar dari pintu sebelah timur dengan membuka kancingan pintu yang terbuat dari kayu dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkirkan dengan membawa barang hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban adalah dengan maksud untuk dikuasai dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik korban sebelumnya tidak meminta ijin.
- Bahwa perbuatan tersebut pencurian tersebut sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang milik korban selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan barang berupa 1 (satu) buah tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah/Serut merk MAKTEC warna orange Terdakwa simpan di dalam lemari rumahnya di Dk. Ngasinan, Etan RT.25, Ds. Gebang, Kec.Masaran, Kab.Sragen. kemudian setelah simpanan uang Terdakwa menipis dan Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa mulai memposting barang-barang hasil kejahatan tersebut di facebook dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa cara Terdakwa menjual barang-barang hasil kejahatan dan kepada siapakah Terdakwa menjualnya barang hasil kejahatan tersebut adalah dengan cara menggunakan HP merk NOKIA milik ayah Terdakwa selanjutnya Terdakwa foto barang-barang hasil kejahatan tersebut dan kemudian diunggah di facebook milik Terdakwa dengan nama DIKI PRASETIYO, ada yang diposting marketplace dan ada yang Terdakwa posting di grup jual beli Sragen dan setelah Terdakwa posting Terdakwa berkomunikasi dengan calon pembeli melalui mesenger dan No.WA milik ayah Terdakwa dengan nomor 087836012267. Pertama kali yang Terdakwa jual adalah 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk maktec warna orange, Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan barang tersebut di beli oleh seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, hanya komunikasi lewat Facebook dan Whatsapp selanjutnya COD/ketemuan di Grompol dan dibayar dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Kedua Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin bor tangan merk maktec warna orange, Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut di beli oleh seorang yang terdakwa tidak kenal dengan nama akun facebook SETYO hanya komunikasi lewat mesenger COD/ketemuan di Pungkruk dan dibayar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 140.000,- lewat (seratus empat puluh ribu rupiah). Ketiga menjual 1 (satu) buah mesin pasah/serut merk maktec warna orange, Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan barang tersebut di beli oleh seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa (dan Terdakwa diberitahu oleh petugas pemeriksa jika orang tersebut adalah korban/pemilik dari barang yang terdakwa ambil) hanya komunikasi lewat mesenger Facebook selanjutnya COD/ketemuan di pos lalu lintas depan alun-alun Sragen dan dibayar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa HP merk Nokia warna putih milik ayah Terdakwa, HP tersebut Terdakwa pergunakan untuk memotret barang hasil kejahatan dan menggugah di facebook Terdakwa untuk ditawarkan ke calon pembeli dan terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Astrea Star No.Pol. AD-5852-BE warna hitam milik ayah Terdakwa dan sarana sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan pada saat COD/ketemuan dengan pembeli barang hasil kejahatan.
- Bahwa HP merk Nokia warna putih tersebut sudah hilang dan Terdakwa cari tidak ketemu;
- Bahwa uang hasil penjualan barang hasil kejahatan Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari dan main game online di warnet ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Mesin Pasah / Serut Merk Maktec Warna Orange, 1 (satu) Buah Mesin Bor Tangan Merk Maktec Warna Orange, 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Astrea Star, Warna Hitam Tahun 1988,Nopol: AD-5852-BE, Noka: FC05341851,Nosin: FCE1041971 An. Suratman, Alamat: Karang Rt. 2/3 Tangkil Sragen yang ditunjukkan Hakim Ketua di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah pekerja pada saksi korban didalam gudang tersebut sebagai tukang membuat mebel;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah mesin pasah/serut merek MAKTEC warna orange.
- 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Star warna hitam tahun 1988 Nomor Polisi : AD-5852-BE;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas,
Terdakwa maupun para saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan
Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling
beresuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB. di Dukuh Mojosari RT.01 Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) Buah Mesin Pasah/Serut Merk Maktec Warna Orange, 1 (satu) Buah Mesin gerinda tangan Merk Maktec Warna Orange.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada awalnya 4 (empat) hari sebelum pencurian, Terdakwa terlebih dahulu survei di lokasi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari wanet Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda C70 warna hijau dan tiba di lokasi kejadian pukul 23.00 WIB, selanjutnya sepeda motor Terdakwa parkir di depan rumah tingkat pinggir jalan raya kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju lokasi kejadian dan masuk ke dalam gudang tersebut, sampai di dalam gudang ternyata pintu dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa menuju ke pintu sebelah timur dan ternyata dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menuju kepintu sebelah barat, juga dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menggunakan meja yang ada didekat pintu untuk memanjat dan Terdakwa masuk melalui lubang angin yang berada diatas pintu sebelah barat, setelah itu Terdakwa berhasil masuk kedalam ruangan, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orane, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah /Serut merk MAKTEC warna orange dan Terdakwa bungkus dengan menggunakan sebuah kaos yang terdapat di lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa keluar dari pintu sebelah timur dengan membuka kancingan pintu yang terbuat dari kayu dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir dengan membawa barang hasil kejahatan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya dan kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari rumahnya di Dk. Ngasinan Etan RT.25, Ds. Gebang, Kec.Masaran, Kab.Sragen;

- Bahwa kemudian setelah simpanan uang Terdakwa menipis dan Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa mulai memposting barang-barang hasil kejahatan tersebut di facebook dengan tujuan untuk dijual dengan cara menggunakan HP merk NOKIA milik ayah Terdakwa selanjutnya Terdakwa foto barang-barang hasil kejahatan tersebut dan kemudian diunggah di facebook milik Terdakwa dengan nama DIKI PRASETIYO, ada yang diposting marketplace dan ada yang Terdakwa posting di grup jual beli Sragen dan setelah Terdakwa posting Terdakwa berkomunikasi dengan calon pembeli melalui mesenger dan No.WA milik ayah Terdakwa dengan nomor 087836012267.
- Bahwa yang pertama kali yang Terdakwa jual adalah 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk maktec warna orange, terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan barang tersebut di beli oleh seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, hanya komunikasi lewat Facebook dan Whatsapp selanjutnya COD/ketemuan di Grompol dan dibayar dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang Kedua Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin bor tangan merk maktec warna orange, Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut di beli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal dengan nama akun facebook SETYO hanya komunikasi lewat mesenger COD/ketemuan di Pungkruk dan dibayar dengan harga Rp 140.000,- lewat (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang Ketiga menjual 1 (satu) buah mesin pasah/serut merk maktec warna orange, Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan barang tersebut di beli oleh seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa (dan Terdakwa diberitahu oleh petugas pemeriksa jika orang tersebut adalah korban/pemilik dari barang yang Terdakwa ambil) hanya komunikasi lewat mesenger Facebook selanjutnya COD/ketemuan di pos lalu lintas depan alun-alun Sragen dan dibayar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa HP merk Nokia warna putih tersebut sudah hilang dan Terdakwa cari tidak ketemu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang hasil kejahatan Terdakwa digunakan untuk makan sehari-hari dan main game online di warnet ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Mesin Pasah / Serut Merk Maktec Warna Orange, 1 (satu) Buah Mesin Bor Tangan Merk Maktec Warna Orange, 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Astrea Star, Warna Hitam Tahun 1988, Nopol: AD-5852-BE, Noka: FC05341851, Nosin: FCE1041971 An. Suratman, Alamat: Karang Rt. 2/3 Tangkil Sragen yang ditunjukkan Hakim Ketua di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah pekerja/pegawai pada saksi korban didalam gudang tersebut sebagai tukang pembuatan mebel, tapi karena keadaan covid, sehingga kegiatan dalam gedung tersebut sementara dihentikan oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilik barang itu dengan melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang diduga atau disangka telah melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dihukum atas perbuatannya dan orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata barang siapa atau setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum. Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Diki Prasetyo bin Suyanto Priyo Wartono telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang telah diperiksa identitasnya dan identitasnya tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (Error in persona), serta Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah beralihnya sesuatu barang ke dalam kekuasaan Terdakwa dan dengan penguasaan nyata ini orang yang mengambil dapat mempergunakannya dan menikmati barang itu seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 06.30 WIB, bertempat didalam gudang joglo milik saksi korban-TRIYONO bin SASTRO SUGITO di Dukuh Mojoasri RT.01, Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange, 1 buah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna orange dan 1 buah mesin pasah/serut merek MAKTEC warna orange.

Menimbang, bahwa kesemuanya barang-barang tersebut semula berada didalam gudang joglo milik saksi korban-TRIYONO bin SASTRO SUGITO di Dukuh Mojoasri RT.01, Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, kemudian Terdakwa mengambilnya dengan cara-cara pada awalnya Terdakwa memang sudah ada niat untuk mengambil barang-barang didalam gudang joglo milik saksi korban TRIYONO tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari warnet Sragen naik sepeda motor Honda C70 warna hijau menuju lokasi gudang joglo dan tiba di lokasi gudang joglo sekitar jam 23.00 WIB, kemudian kurang lebih 100 meter dari gudang tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan rumah tingkat dipinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa berjalan menuju lokasi kejadian dan masuk ke dalam gudang tersebut, sampai di dalam gudang ternyata pintu dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa menuju ke pintu sebelah timur dan ternyata dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa menuju kepintu sebelah barat, juga dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa menggunakan meja yang ada didekat pintu untuk memanjat dan terdakwa masuk melalui lubang angin (boven) dari kayu yang berada diatas pintu gudang sebelah barat, setelah itu terdakwa berhasil masuk kedalam ruangan, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk MAKTEC warna orane, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) buah Mesin Pasah /Serut merk MAKTEC warna orange dan terdakwa bungkus dengan menggunakan sebuah kaos yang terdapat dilokasi kejadian, selanjutnya terdakwa keluar dari pintu sebelah timur dengan membuka kancingan pintu yang terbuat dari kayu dan terdakwa meninggalkan lokasi kejadian menuju ke sepeda motor yang terdakwa parkirkan dengan membawa barang hasil kejahatan pulang ke rumahnya dan kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut terdakwa simpan di dalam lemari rumahnya di Dk. Ngasinan, Etan RT.25, Ds. Gebang, Kec.Masaran, Kab.Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikemudian hari setelah simpanan uang terdakwa menipis dan terdakwa membutuhkan uang, terdakwa mulai memposting barang-barang hasil kejahatan tersebut di facebook dengan tujuan untuk dijual dengan cara menggunakan HP merk NOKIA milik ayah terdakwa selanjutnya terdakwa foto barang-barang hasil kejahatan tersebut dan kemudian diunggah di facebook milik terdakwa dengan nama DIKI

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIYO, ada yang diposting marketplace dan ada yang terdakwa posting di grup jual beli Sragen dan setelah terdakwa posting terdakwa berkomunikasi dengan calon pembeli melalui mesenger dan No.WA milik ayah terdakwa dengan nomor 087836012267.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual barang-barang yang diambilnya tersebut :

- yang Pertama kali yang Terdakwa jual adalah 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk maktec warna orange, terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan barang tersebut di beli oleh seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, hanya komunikasi lewat Facebook dan Whatsapp selanjutnya COD/ketemuan di Grompol dan dibayar dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- yang Kedua Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin bor tangan merk maktec warna orange, Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut di beli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal dengan nama akun facebok SETYO hanya komunikasi lewat mesenger COD/ketemuan di Pungkruk dan dibayar dengan harga Rp 140.000,- lewat (seratus empat puluh ribu rupiah).
- yang Ketiga menjual 1 (satu) buah mesin pasah/serut merk maktec warna orange, Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan barang tersebut di beli oleh seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa **(dan Terdakwa diberitahu oleh petugas pemeriksa jika orang tersebut adalah korban/pemilik dari barang yang Terdakwa ambil)** hanya komunikasi lewat mesenger Facebook selanjutnya COD/ketemuan di pos lalu lintas depan alun-alun Sragen dan dibayar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa :

- 1 buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange,
- 1 buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna orange dan
- 1 buah mesin pasah/serut merek MAKTEC warna orange, yang harga seluruhnya kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah kepunyaan saksi korban TRIYONO bin SASTRO SUGITO dan barang-barang tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange,
- 1 buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna orange dan
- 1 buah mesin pasah/serut merek MAKTEC warna orange adalah milik saksi korban TRIYONO bin SASTRO SUGITO, yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya, adapun maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimilikinya, selanjutnya dijual, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan yaitu didalam gudang joglo milik saksi korban TRIYONO bin SASTRO SUGITO di Dukuh Mojoasri RT.01, Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat meja yang ada didekat pintu gudang, lalu memanjat tembok masuk kedalam gudang melalui lubang angin (boven) dari kayu yang berada dipintu gudang sebelah barat, setelah berada didalam gudang, lalu Terdakwa mengambil 1 buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange, 1 buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna orange dan 1 buah mesin pasah/serut merek MAKTEC warna orange yang berada didalam gudang dan membungkusnya dengan sebuah kaos yang berada ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar gudang dari pintu sebelah timur dengan membuka kancingan pintu yang terbuat dari kayu dan pergi dari tempat itu naik sepeda motor.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari seluruh unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya dan harus di pidana seperti termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak mendapatkan adanya alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus di nyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin pasah/serut merek MAKTEC warna orange.
- 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange, karena barang-barang tersebut adalah milik dari saksi korban TRIYONO bin SASTRO SUGITO maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban-TRIYONO bin SASTRO SUGITO, sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Star warna hitam tahun 1988 Nomor Polisi : AD-5852-BE, karena barang tersebut adalah kepemilikan dari DIKI PRASETIYO bin SUYANTO PRIYO WARTONO, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa DIKI PRASETIYO bin SUYANTO PRIYO WARTONO.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguangi lagi

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Diki Prasetyo Bin Suyanto Priyo Wartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Diki Prasetyo Bin Suyanto Priyo Wartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin pasah/serut merek MAKTEC warna orange.
 - 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna orange;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban-TRIYONO bin SASTRO SUGITO, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Star warna hitam tahun 1988 Nomor Polisi : AD-5852-BE;Dikembalikan kepada Terdakwa DIKI PRASETIYO bin SUYANTO PRIYO WARTONO.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh BUDIMAN SITORUS, SH., sebagai Hakim Ketua, VIVI MEIKE TAMPI., SH.MH dan YULIANA ENY DARYATI., SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TITIN PRIHATI., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh TRI SUMARSIH., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

VIVI MEIKE TAMPI, SH.MH.,

BUDIMAN SITORUS.SH.,

YULIANA ENY DARYATI. SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

TITIN PRIHATI. SH.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgn